



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN MEREK TERDAFTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah diperpanjang jangka waktu perlindungan Merek :

Pemilik Merek : I Wayan Jondra
Jl. WR. Supratman No. 283 Denpasar,
Dsn. Kertalangu,
Kel. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur,
Denpasar - 80237.

Konsultan Kekayaan Intelektual : Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

Merek : **TEKEP ISOLATOR**

Nomor Pendaftaran : IDM000466538
Kelas : 7 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 10)

Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Oktober 2032 (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b
Direktur Merek dan Indikasi Geografis



Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP. 197501132001121001